



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TEBAT MONOK KECAMATAN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TEBAT MONOK KECAMATAN KEPAHANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada Tebat Monokkaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median

sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang.

Pasal 3

- (1) Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 1254.043 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas antara Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang;
 - b. Batas antara Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang;
 - c. Batas antara Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang;
 - d. Batas antara Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang;
 - e. Batas antara Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang;
 - f. Batas antara Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang; dan
 - g. Batas antara Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang.
- (3) Segmen Batas Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK.17.08.04.1011-04.1025-04.2002-000 dengan koordinat 3° 38' 46,136" LLS dan 102° 34' 15,390" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Kelurahan Kampung Pensiun dan Desa Tebat Monok Kecamatan Kapahiang; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Sungai Tik Inyep sampai pada TK.17.08.04.1011-

- 04.2002-04.2013- 000 dengan koordinat 3° 38' 55,905" LLS dan 102° 33' 47,955" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Desa Tebat Monok dan Desa Karang Anyar Kecamatan Kapahiang.
- (4) Segmen Batas Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK.17.08.04.1003-04.1025-04.2002-000 dengan koordinat 3° 38' 48,060" LS dan 102° 34' 25,612" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pensiunan dengan Kelurahan Kampung Pensiunan dan Desa Tebat Monok Kecamatan Kapahiang; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Sungai Musi sampai pada TK.17.08.04.1011-04.1025-04.2002-000 dengan koordinat 3° 38' 46,136" LLS dan 102° 34' 15,390" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Kelurahan Kampung Pensiun dan Desa Tebat Monok Kecamatan Kapahiang.
- (5) Segmen Batas Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2002-04.2013-09.06.2011-000 dengan koordinat 3° 39' 38,885" LS dan 102° 32' 42,260"BT yang merupakan simpul batas Desa Tebat Monok dan Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang terletak di wilayah hutan lindung; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melewati Wilayah Hutan Lindung sampai pada TK.17.08.04.1011- 04.2002-04.2013-000 dengan koordinat 3° 38' 55,905" LS dan 102° 33' 47,955" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Desa Tebat Monok dan Desa Karang Anyar Kecamatan Kapahiang.
- (6) Segmen Batas Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK.17.08.04.1004-04.1027-04.2002-000 dengan koordinat 3° 39' 9,897" LS dan 102° 35' 3,099" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pasar Kepahiang dengan Kelurahan Padang Lekat dan Desa Tebat Monok Kecamatan Kapahiang; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Musi sampai pada TK.17.02.04.1027-04.2001-05.2002- 000 dengan koordinat 3° 39' 49,532" LS dan 102° 35' 13,116" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Padang Lekat dengan Desa Kelilik dan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang.

- (7) Segmen Batas Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.1027-04.2001-04.2002-000 dengan koordinat 3° 39' 49,532" LS dan 102° 35' 13,116" BT yang merupakan simpul batas Desa Kelurahan Padang Lekat dengan Desa Kelilik Dan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang di Sungai Musi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Lurus melewati kebun kopi Pak Salim dan kebun kopi Pak Ishak sampai pada TK 17.08.04.2001-04.2002-001 dengan koordinat 3° 39' 50,472" LS dan 102° 35' 10,482" BT yang terletak pada patok antara kebun kopi Pak Salim dan kebun kopi Pak Ishak;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati kebun kopi Pak Zakaria sampai pada TK 17.08.04.2001- 04.2002-002 dengan koordinat 3° 39' 54,841" LS dan 102° 35' 7,772" BT yang terletak pada pojok belakang rumah Mukti Hamdi dan kebun Zakaria;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus mengikuti batas tembok rumah Mukti Hamdi dan batas tanah Zakaria sampai pada TK 17.08.04.2001-04.2002-003 dengan koordinat 3° 39' 55,530" LS dan 102° 35' 6,591" BT yang terletak pada as jalan lintas Tebat Monok Kelilik;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat lurus melewati jalan Tebat Monok-Kelilik sampai pada TK 17.08.04.2001- 04.2002-004 dengan koordinat 3° 39' 55,498" LS dan 102° 35' 6,288" BT yang terletak pada depan pojok kantor Dinas PU;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus mengikuti batas perumahan Aftatindo dan Kantor Dinas PU sampai pada TK 17.08.04.2001-04.2002-005 dengan koordinat 3° 39' 59,604" LS dan 102° 35' 2,829" BT yang terletak pada pojok tembok Kantor Dinas PU dan perumahan Alfatindo;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati kebun kopi Yusuf sampai pada TK 17.08.04.2001- 04.2002-006 dengan koordinat 3° 40' 1,153" LS dan 102° 35' 1,446" BT yang terletak pada Sungai Ketapang antara kebun Joko dan kebun kopi Yusi;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati kebun Joko sampai pada TK 17.08.04.2001-04.2002-007 dengan koordinat 3° 40' 2,968" LS dan 102° 34' 58,516" BT yang terletak pada pojok kebun kopi Bus dengan kebun kopi Yusuf dan kebun Joko;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas kebun Kopi Yusuf dan kebun kopi Joko sampai pada TK 17.08.04.2001-04.2002-008 dengan koordinat 3° 40' 3,371" LS dan 102° 34' 55,818" BT yang terletak pada batas antara kebun kopi Bus dengan kebun kopi Yusuf

- j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun kopi Pak Basri Alamsyah dan kebun kopi Aswandi sampai pada TK 17.08.04.2001-04.2002-009 dengan koordinat 3° 40' 9,620" LS dan 102° 34' 53,152" BT yang terletak pada kebun kopi pak Basri Alamsyah dengan kebun kopi Aswandi dan kebun kopi Zamhari;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun kopi Aswandi dan kebun kopi Zamhari sampai pada TK 17.08.04.2001-04.2002-010 dengan koordinat 3° 40' 34,663" LS dan 102° 34' 38,721" BT yang terletak pada Batas Hutan Lindung; dan
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Batas Hutan Lindung sampai pada 17.08.04.2001-04.2002- 17.09.06-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas Desa Kelilik dengan Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu tengah Provinsi Bengkulu.
- (8) Segmen Batas Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Dimulai dari TK.17.08.04.1003-04.1004-04.2002-000 dengan koordinat 3° 38' 50,882" LLS dan 102° 34' 32,629" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pensiunan dengan Kelurahan Pasar Kepahiang dan Desa Tebat Monok Kecamatan Kapahiang; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Musi sampai pada TK.17.08.04.1004-04.1027-04.2002- 000 dengan koordinat 3° 39' 9,897" LLS dan 102° 35' 3,099" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Pasar Kepahiang dengan Kelurahan Padang Lekat dan Desa Tebat Monok Kecamatan Kapahiang.
- (9) Segmen Batas Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Dimulai dari TK.17.08.04.1003-04.1025-04.2002-000 dengan koordinat X. 230485,118618 dan Y. 9596563,342412 yang merupakan simpul batas Kelurahan Pensiunan dengan Kelurahan Kampung Pensiunan dan Desa Tebat Monok Kecamatan Kapahiang; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Musi sampai pada TK.17.08.04.1003-04.1004-04.2002-000 dengan koordinat X. 230702,009034 dan Y. 9596477,196773 yang terletak pada simpul batas Kelurahan Pensiunan dengan Kelurahan Pasar Kepahiang dan Desa Tebat Monok Kecamatan Kapahiang.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

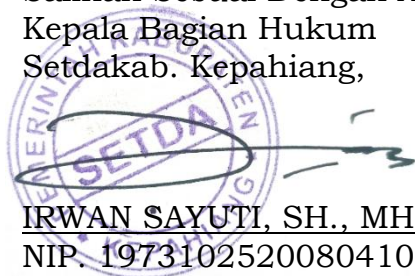
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 163

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

[illegible]

H. ZURDI NATA